



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 740189, 743466 dan Sentral 736439, 743464
Faximili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049
e-mail : untan_59@untan.ac.id Website : <http://www.untan.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 3743/UN22/DK/2018

TENTANG

TENAGA PENDIDIK TETAP DAN TIDAK TETAP PROGRAM REGULER DAN PROGRAM PERCEPATAN ANGKA PARTISIPASI KASAR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS TANJUNGPURA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran pada Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura maka dipandang perlu menetapkan Pendidik Tetap dan Tidak Tetap Program Reguler dan Program Percepatan Angka Partisipasi Kasar Semester Gazal Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Tenaga Pendidik Tetap dan Tidak Tetap Program Reguler dan Program Percepatan Angka Partisipasi Kasar Semester Gazal Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 136/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura.
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Nomor 1867/UN22/DL/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Kalender Akademik Universitas Tanjungpura Tahun Akademik 2018/2019

2. Surat Dekan Fakultas MIPA Nomor 4692/UN22.8/DK/2018, tanggal 21 November 2018 hal Permohonan SK. Rektor tentang Tenaga Pendidik Tetap dan Tidak Tetap Program Reguler dan Program Percepatan Angka Partisipasi Kasar Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TENAGA PENDIDIK TETAP DAN TIDAK TETAP PROGRAM REGULER DAN PROGRAM PERCEPATAN ANGKA PARTISIPASI KASAR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS TANJUNGPURA.

KESATU : Menetapkan Pendidik Tetap dan Tidak Tetap Program Reguler dan Program Percepatan Angka Partisipasi Kasar Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada lampiran I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan X Keputusan ini;

KEDUA : Pendidik Tetap dan Tidak Tetap Program Reguler Program dan Percepatan Angka Partisipasi Kasar Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura bertugas melaksanakan proses pembelajaran pada Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pendidik Tetap dan Tidak Tetap Program Reguler dan Program Percepatan Angka Partisipasi Kasar Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-042.01.2.400955/2018. Tanggal 5 Desember 2017;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019 ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 18 Desember 2018



REKTOR UNIVERSITA TANJUNGPURA,

DR. THAMRIN USMAN
NIP 196211101988111001

Tembusan :

1. Wakil Rektor di lingkungan UNTAN;
2. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAN;
3. Ketua Lembaga di lingkungan UNTAN;
4. Direktur Program Pascasarjana UNTAN;
5. Kepala Biro di lingkungan UNTAN;
6. Ketua Jurusan / Prodi di lingkungan Fakultas MIPA UNTAN.

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
 NOMOR 3743 /UN22/DK/2018
 TANGGAL 18 DESEMBER 2018
 TENTANG

TENAGA PENDIDIK TETAP DAN TIDAK TETAP PROGRAM REGULER DAN PROGRAM PERCEPATAN ANGKA PARTISIPASI KASAR
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NAMA-NAMA TENAGA PENDIDIK TETAP DAN TIDAK TETAP PROGRAM STUDI GEOFISIKA (PROGRAM REGULER)
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS TANJUNGPURA

No. Kode	Mata Kuliah	SKS	SMT	Kelas	Nama Pengajar	Gol./Jabatan Fungsional
1	MPF-101 Fisika I	4	1	A	1. Irfana Diah Faryuni, S.Si, M.Si NIP.198510132008122004 2. Yudha Arman, M.Si, D.Sc NIP.197805132003121002 3. Mega Nurhanisa, S.Si, M.Si	III/b / Asisten Ahli III/c / Lektor Tenaga Pengajar
2	MPF 100 Metode Pengukuran	2	1	A	1. Riza Adriat., S.Si, M.Si	Tenaga Pengajar
3	MPU-101 Matematika I	3	1	A	1. Dra. Marisi Aritonang, MA. NIP.195903011991012001 2. Nurfitri Imro'ah, S.Si, M.Si	III/c / Lektor Tenaga Pengajar
4	MPU-109 Kimia Umum	3	1	A	1. Dra. Harlia, M.Si NIP. 195909161989032002 2. Risya Sasri, S.Si, M.Sc	III/d / Lektor Tenaga Pengajar
5	MPU-111 Biologi umum	2	1	A	1. Dr. Junardi., M.Si NIP. 1972061320000031001 2. Diah Wulandari Rousdy, S.Si.,M.Sc. NIP. 198510212008122003	Tenaga Pengajar IV/a/ Lektor Kepala III/b / Asisten Ahli
6	MPG 103 Pengantar Geofisika	2	1	A	1. Muhardi, S.Si, M.Sc NIP. 198509192018031001	III/b/ Tenaga Pengajar
7	MPU-105 Pengendalian Teknologi Informasi	2	1	A	1. Dwi Marisa Midyanti., S.T., M.Cs NIP. 198003192015042001	III/b/ Tenaga Pengajar
8	MKWU4 Bahasa Indonesia	2	1	A	1. Muhammad Asyura, M.Pd	Tenaga Pengajar
9	MKWU3 Kewarganegaraan	2	3	A	1. Umi Yeni Lestari, S.Pd, M.Si	Tenaga Pengajar
10	MPF-211 Fisika Matematika I	3	3	A	1. Asifa Asri, S.Si., M.Si	Tenaga Pengajar

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	SMT	Kelas	Nama Pengajar	Gol./Jabatan Fungsional
11	MPF-227	Termodinamika	3	3	A	1. Muliadi., S.Si, M.Si NIP.197005101999031003	III/c / Lektor
12	MPF-221	Elektronika Dasar	4	3	A	1. Boni Pahanop Lapanporo, S.Si, M.Sc NIP. 198011102005011002	III/c / Lektor
13	MPG 203	Mekanika Batuan	3	3	A	1. Zulfian, S.Si, M.Si	Tenaga Pengajar
14	MPG-213	Algoritma Pemrograman	3	3	A	1. Arie Antasari K., S.Si.,M.Si NIP.198609072015041001	III/b / Tenaga Pengajar
15	MPG-201	Mekanika	3	3	A	1. Mega Nurhanisha, S.Si, M.Si	Tenaga Pengajar
16	MPG-203	Geologi Umum	3	3	A	1. Muhardi, S.Si, M.Sc NIP. 198509192018031001	III/b / Tenaga Pengajar
17	MPF-313	Fisika Matematika III	3	5	A	1. Iklas Sanubary, S.Si., M.Si	Tenaga Pengajar
18	MPL-4L1	Metode Analisis Data dan Inversi Geofisika	3	5	A	1. Zulfian, S.Si, M.Si	Tenaga Pengajar
19	MPG-301	Seismologi	3	5	A	1. Dr. Halasan Sihombing, DEA NIP.195807271990031001	IV/a / Lektor Kepala
20	MPG-303	Perpetaan	2	5	A	2. Muhardi, S.Si, M.Sc NIP. 198509192018031001	III/b/ Tenaga Pengajar
21	MPG-311	Dinamika Laut	2	5	A	1. Zulfian, S.Si, M.Si	Tenaga Pengajar
22	MPG 323	Sistem Informasi Geografis	2	5	A	1. Risiko, S.Si, M.Si 1. Renny Puspita Sari., S.T., M.T NIP. 198704182015042001	Tenaga Pengajar
23	MPG-307	Metode Gravitasi dan Magnetik	4	5	A	1. Okto Ivansyah., S.Si., M.T NIP.198010032005011002	III/c / Lektor
24	MPF-403	Kewirausahaan	2	7	A	2. Zulfian, S.Si, M.Si	Tenaga Pengajar
25	MPG-413	Mitigasi Bencana Alam	2	7	A	1. Rio Laksamana, SE, ME 1. Muliadi., S.Si, M.Si NIP.197005101999031003	Tenaga Pengajar
26	MPG-417	Hidrometeorologi	2	7	A	1. Riza Adriat., S.Si., M.Si	Tenaga Pengajar
27	MPG 425	Geofisika Lingkungan	2	7	A	1. Zulfian, S.Si., M.Si	Tenaga Pengajar
28	MPG 427	Geofisika Pertambangan	2	7	A	1 Muhardi, S.Si, M.Sc NIP. 198509192018031001	III/b/ Tenaga Pengajar
29	MPG 419	Pemodelan Oseanografi	2	7	A	1. Muliadi., S.Si, M.Si NIP.197005101999031003	III/c / Lektor

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	SMT	Kelas	Nama Pengajar	Gol./Jabatan Fungsional
30	MPF-4A1	Kerja Mandiri Terpantau	2	7	A	1. Muhardi, S.Si, M.Sc NIP. 198509192018031001 2. Zulfian, S.Si, M.Si 3. Apriansyah., S.Si., M.Si NIP 198604292014041001 4. Riza Adriat., S.Si., M.Si	III/b/ Tenaga Pengajar Tenaga Pengajar III/b/ Asisten Ahli Tenaga Pengajar

